



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2219 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA
YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2012 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan Tempat Sampah Terpadu (TPST), Waduk dan Fasilitasnya, Ashpalt Mixing Plant (AMP), Peruntukan Hijau Umum serta Sarana dan Prasarana seluas ± 148 Ha (kurang lebih seratus empat puluh delapan hektar) yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan sedangkan masa berlaku Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2012 telah berakhir, maka perlu menetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Marunda yang Terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Marunda yang Terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK MARUNDA YANG TERLETAK DI KELURAHAN MARUNDA, KECAMATAN CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk Pembangunan Waduk Marunda yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dari keseluruhan seluas ± 148 Ha (lebih kurang seratus empat puluh delapan hektar) untuk Pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPST) seluas ± 12 Ha (lebih kurang dua belas hektar), Waduk dan Fasilitasnya seluas ± 85,9 Ha (lebih kurang delapan puluh lima koma sembilan hektar), Asphalt Mixing Plant (AMP) seluas ± 6,6 Ha (lebih kurang enam koma enam hektar), Peruntukan Hijau Umum (Phu) serta sarana dan prasarana ± 43,3 Ha (lebih kurang empat puluh tiga koma tiga hektar) sesuai peta situasi skala 1 : 1.000 dengan Nomor Pemeriksaan 766/U/PPSK/DTR/IX/2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar melaksanakan pengadaan/pengosongan terhadap bangunan dan benda-benda lain yang berada di atasnya dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Marunda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KEENAM : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah/pengosongan bangunan dan pengamanan tanah/lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Cilincing
14. Lurah Marunda